

**PEMANFAATAN BARANG GADAI
(Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Irsyadul Ibad

(13220106)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PEMANFATAN BARANG GADAI
(Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ahmad Irsyadul Ibad

13220106



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMANFAATAN BARANG GADAI (STUDI KOMPARATIF *FIQH* EMPAT MADZHAB)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017
Penulis



Ahmad Irsyadul Ibad
NIM 13220106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahamd Irsyadul Ibad, NIM 13220106 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN BARANG GADAI
(STUDI KOMPARATIF *FIQH* EMPAT MADZHAB)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Juni 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, SH, M., Ag.

NIP: 196910241995031003

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

NIP: 198112232011011002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Irsyadul Ibad
 NIM : 13220106
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
 Judul Skripsi : PEMANFAATAN BARANG GADAI (Studi Komparatif
Fiqh Empat Madzhab)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 April 2017	Bimbingan Proposal	
2	Kamis, 20 April 2017	Perubahan Judul Proposal	
3	Selasa, 9 Mei 2017	Revisi Proposal dan ACC	
4	Jum'at, 12 Mei 2017	BAB I dan II	
5	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB I, II	
6	Kamis, 18 Mei 2017	BAB III	
7	Selasa, 23 Mei 2017	Revisi BAB III	
8	Rabu, 31 Mei 2017	BAB I, II, III	
9	Jum'at, 2 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV	
10	Senin 5 Juni 2017	Pengesahan dan Persetujuan mengikuti Ujian skripsi	

Malang, 5 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP. 1969102419950311003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Irsyadul Ibad, NIM : 13220106,
mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMANFAATAN BARANG GADAI
(STUDI KOMPARATIF *FIQH* EMPAT MADZHAB)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai

Dengan Penguji:


1. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum
NIP: 197801302009121002


Ketua

2. Dr. H. Nasrullah, Lc, M. Th.I
NIP: 198112232011011002


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H, M. Hum
NIP: 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 13 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ

"Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta tawadhu'lah pada orang yang kamu belajar darinya".



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syaria'ah.
2. Kepada kedua orang tua Bpk. Muchiyat dan Ibu Ni'mah tercinta yang tak hentinya selalu memberikan bimbingan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Serta berkat Do'a beliau untukku sehingga aku dapat menyelesaikan tugas ini.
3. Kepada para Kyai, Guru guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dengan ikhlas dan tulus untuk ku. Serta para keluarga yang terus memberi semangat
4. Kepada teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syari'ah yang sangat saya banggakan. Terimakasih atas kebaikan kalian semua walaupun kita berbeda-beda suku, bahasa dan wilayah tetapi kita tetap membaur menjadi satu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang dalam saya haturkan kehadiran Allah Yang Maha Pemurah, dan telah memberikan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai seperti yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dengan terselesainya skripsi ini yang berjudul: *Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*. Maka penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H, M. Hum, dan Burhanuddin Susanto, M. Hum, selaku dewan majelis penguji.
5. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen Wali.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Ilmunya.

8. Para Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Segenap teman teman jurusan hukum bisnis syariah yang telah berjuang bersama untuk meraih masa depan.



Malang, 07 Juni 2017
Penulis,

Ahmad. Irsyadul Ibad
13220106

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	'
ص	Sh	ي	Y
ذ	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير Menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ٲ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengankalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.

F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan

menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Konseptual.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Penelitian Terdahulu.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Gadai.....	20
1. Pengertian Gadai.....	20
2. Dasar Hukum Gadai.....	21
3. Rukun Gadai.....	23
4. Syarat-Syarat Gadai.....	27

5. Status dan jenis Barang Gadai.....	28
6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	32
7. Penyelesaian Gadai.....	34
B. Gadai Dalam <i>Fiqh</i> Empat Madzhab.....	35
1. Madzhab Hanafi.....	35
2. Madzhab Maliki.....	40
3. Madzhab Syafi'i.....	46
4. Madzhab Hambali.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh <i>râhin</i>	56
1. Madzhab Hanafi.....	56
2. Madzhab Maliki.....	57
3. Madzhab Syafi'i.....	58
4. Madzhab Hambali.....	59
B. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh <i>Murtahin</i>	59
1. Madzhab Hanafi.....	61
2. Madzhab Maliki.....	62
3. Madzhab Syafi'i.....	64
4. Madzhab Hambali.....	66
C. Analisis Perbandingan Pemanfaatan Barang Gadai dalam <i>Fiqh</i> Empat Madzhab.....	67
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ahmad Irsyadul Ibad, 13220106, Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif *Fiqh* Empat Madzhab)

Kata Kunci: Gadai, *marhun*, Empat Madzhab.

Gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh utang atau sebagian utang dapat diterima.

Mengenai tentang barang jaminan (*marhun*) sebagai jaminan utang, dalam hal pemanfaatannya para Ulama Madzhab berselisih baik pemanfaatan dilakukan oleh *rahin* oleh *murtahin*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* prespektif *fiqh* empat madzhab, bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* prespektif *fiqh* empat madzhab. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dll. Serta data sekunder yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian, yakni **pertama** pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari *murtahin*. Berbeda dengan Madzhab Maliki mengatakan bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*. **Kedua**, pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* menurut Madzhab Hanafi ada dua kelompok, ada yang yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Madzhab Maliki, apabila barang tersebut bersifat *qord* maka dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Menurut Madzhab Syafi', *Murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila diizinkan oleh *rahin*, Sedangkan Madzhab Hambali apabila *marhun* berupa benda mati maka *murtahin* dilarang memanfaatkan, namun apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu diboleh dimanfaatkan oleh *murtahi*.

ABSTRACT

Ahmad Irsyadul Ibad, 13220106, The Utilization of Pawn Products (Comparative Study of Fiqh of Four Schools madzhab)

Keywords: Pawn, *marhun*, Four Schools.

A pawn is an agreement to hold a good as a debt or making something of value in the perspective of syara 'as a debt obligation, the debt guarantee is the entire debt or part of the debt. *Marhun* as debt guarantees, in the case of the utilization of the scholars of Madzhab disputes both utilization that is done by *rahin* or *murtahinn*.

The formulations of the problem in the research : How is the comparison of utilization of pawn goods by *rahin* fiqh perspective of four madzhab, how is the comparison of utilization of Pawn Products by *murtahinn* of fiqh perspectives of four madzhab.

The type of research used literature research (library research) by using the method of comparative approach. Primary data used Fiqh al-Islami wa Adillatuhu work of Wahbah az-Zuhaily, Fiqh ala Madzahibil Arba'ah by Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh As-Sunnah by Sayyid Sabiq, etc . As well as secondary data used books related to the research material.

The results of the research were found, the first, the utilization of *marhun* by *rahin* according to Hanafi, Syafi'i, and Hambali said that utilizing the pawn Products is prohibited, except giving permission from *murtahinn*. Unlike the Maliki school thought, *râhin* should not use it even with *marhun* permission. according to them that the pawn contract becomes invalid because it does not fulfill the conditions of detention against *marhun*. Second, the utilization of *marhun* by *murtahinn* according Hanafi madzhab, there are two groups, there are saying absolute and not absolute, According to Maliki Madzhab, if the goods are qord so is prohibited, but if the goods are for sale, it is allowed. According to Shafii, *Murtahinn* may use *marhun*, if it is permitted by *rahin*, while Hambali Madzhab, if *marhun* is inanimate object so *murtahinn* is prohibited to utilize, but if *marhun* is ananimal that can be ridden and milked then it can be utilized by *murtahin*.

مستخلص البحث

احمد إرشاد العباد، 13220106، الاستفادة السلع الرهن (دراسة المقارنة في أربعة المذاهب الفقه) كلمات الرئيسية: الرهن، مرهن، أربعة المذاهب.

الرهن هو اتفاق الاحتفاظ السلع كما تعتمد الدين أو جعل شيئاً ثميناً في نظر الشرعية كما المسؤولية الديون ، بحيث عبء الدين يمكن ان يقبله. وفيما يتعلق المرهن كمرهن الدين، من حيث الاستفادة ، العلماء المذهب يختلفون فيه سواء من الراهن او المرتهن صياغة المشكلة في هذا البحث: كيف المقارنة الاستفادة السلع الرهن بالراهن للمنظور الفقه من الأربعة المذاهب ، وكيف كيف المقارنة الاستفادة السلع الرهن بالمرتهن للمنظور الفقه من الأربعة المذاهب

هذا النوع البحث البحث المكتبية (البحوث المكتبية) باستخدام أسلوب نهج المقارنة (*comparatif approach*). البيانات الأولية المستخدمة في هذه الدراسة هي الفقه الإسلامي وعدلته ه للعمل وهبة الزحيلي، الفقه على مذاهب الاربعة للعمل عبد الرحمن الجزيري، الفقه السنة للعمل السيد سابق، الخ والبيانات الثانوية باستخدام الكتب المتعلقة المواد البحثية. وجدت النتائج البحث، اولاً، الاستفادة المرهن للراهن وفقاً لالحنفية والشافعية، والحنابلة يعنى السلع الرهن حرام الا بإذن المرتهن، وعلى النقيض من المذهب المالكي ان راهن لا يستطيع ان يستفيد مرهن ولو بإذنه. لوفقاً للعقد تعهدهم هو باطل لأنه لا يستوفي شروط الاعتقال ضد مرهن. ثانياً، استخدام المرهن التي كتبها للمرتهن وفقاً لالحنفية هناك مجموعتين، هناك مقولة تجب أن تكون مطلقة، وغير مطلقة، وفقاً لمدرسة المالكي، إذا السلم مع القرض ثم يحظره ، ولكن إذا كانت البضاعة لبيع ثم يسمح. وفقاً لمدرسة الشافعي، المرتهن يستطيع ان يستفيد المرهن إذا بإذنه ، في حين أن المذهب الحنبلي إذا شكل الموت من المرهن، ومرهن يحظر لان يستفيد ولكن في شكل الحيوان الذي يمكن أن يعصف بها وتحلب يمكن ان يستفيده للمرتهن.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat sering dengan berkembangnya zaman, membuat hukum islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya

tanpa harus meninggalkan prinsip prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat islam.¹

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu yang dalam Islam disebut dengan muamalah. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Al-qur'an Surat Al Maidah, ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.²

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (*râhn*). Dalam aplikasinya gadai (*râhn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan yang dinamakan pegadaian.

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Dasar hukum yang digunakan para Ulama untuk membolehkannya gadai (*râhn*) yakni berdasarkan Al-Qur'an :

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Salembah Diniyah, Jakarta : 2003), h. 2

² Qs. Al-Maidah, ayat 2, *Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: Akbar Media tth), h. 106

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ³.

Artinya : “dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Begitu pula dalam As-sunnah juga ditemukan dasar hukum mengenai diperbolehkannya gadai (*râhn*)

عَنِ اللَّاعِمَشِّ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً⁴.

“dari A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya”

Gadai (*râhn*) dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *mâun râhin*, yang berarti air yang tenang.⁵ Pengertian “tetep” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Karena itu secara bahasa kata *ar-râhn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat meteri

³ Qs. Al-Baqarah, ayat 28, *Al-Qur’an Terjemah* (Jakarta: Akbar Media,tth),h. 49

⁴ Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid II (Bairut : Al-Maktabah Ashriyah, 1997), h. 756

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar Al- Fikr,2002), h. 180

sebagai pengikat utang”. Sedangkan menurut Istilah syara’ yang dimaksud dengan *râhn* adalah : “Menjadikan sutau barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang. Gadai disyari’atkan untuk jaminan hutang, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam kapasitasnya. Pada dasarnya gadai itu tidak untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai *murtahîn*, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap barang yang dipinjamnya, sehingga barang gadai harus dijaga oleh orang yang menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya. Dengan demikian *murtahîn* tidak dapat memanfaatkan barang jaminan.

Fenomena tentang hukum pengambilan manfaat atas barang gadai para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut, baik di kalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali, para Ulama madzhab mempunyai syarat-syarat dan ketentuan tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Secara singkat penulis memaparkan pemanfaatan barang gadai menurut empat madzhab.

Pertama, madzhab Hanafî, mengatakan tidak boleh bagi pemberi gadai (*râhin*) memanfaatkan barang gadai dengan cara bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (*murtahîn*), sedangkan penerima gadai (*murtahîn*) tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.⁶

Kedua, madzhab Mâlikî, mengatakan pemberi gadai (*râhin*) tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari penerima gadai (*murtahîn*), sedangkan penerima gadai (*murtahîn*) tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat barang gadai, karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat.⁷

Ketiga, madzhab Syafi'i, mengatakan pemberi gadai (*râhin*) berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya, sedangkan penerima gadai (*Murtahîn*) tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan dalam akad.

Keempat madzhab Hambali, mengatakan pemberi gadai (*râhin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin penerima gadai (*murtahîn*), sedangkan penerima gadai (*murtahîn*), boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.⁸

⁶ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), h. 300

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 255

⁸ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah,2003), Juz II, h. 298-302

Berdasarkan uraian di atas bahwa setiap madzhab memiliki pendapat sendiri sendiri dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang gadai, dari pendapat keempat madzhab tersebut ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula yang bertentangan. Oleh karena itu akan lebih menarik kalau diadakan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai baik pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*râhin*) maupun pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (*murtahîn*) dalam fiqh empat madzhab agar kita dapat mengetahui secara lengkap dan jelas serta dapat mengetahui dasar apa yang mereka gunakan pada setiap madzhab tentang pemanfaatan barang gadai.

Maka penulis ingin melakukan suatu penelitian skripsi yang berjudul ***“Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh empat Madzhab)”***.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*râhin*) dalam *fiqh* empat madzhab?
2. Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh (*murtahîn*) dalam *fiqh* empat madzhab?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, peneliti perlu memberikan batasan masalah.

Adapun batasannya sebagai berikut:

1. Masalah pegadaian yang akan diteliti adalah tentang pemanfaatan barang gadai.
2. Dalam penelitian ini hanya membatasi dalam *fiqh* empat madzhab yakni, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *râhin* dalam *fiqh* empat madzhab.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *murtahîn* dalam *fiqh* empat madzhab.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan pustaka serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan barang gadai. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran Agama Islam dengan baik dan benar.

F. Definisi Konseptual

untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Gadai : suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁹
2. *Fiqh* : hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci..
3. Madzhab : menurut bahasa, *Madzhab* berarti jalan atau tempat yang dilalui. Kata Madzhab berasal dari kata *dzahaba*, *yadzhabu*, *dzahaban*, *Madzhab* juga berarti pendirian atau *al-mu'taqad*. *Madzhab* secara istilah adalah hasil ijtihad seorang imam mengenai hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*.

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), h. 295

4. Madzhab Hanafî : salah satu madzhab *fiqh* dalam Islam Sunni. Madzhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai madzhab yang paling terbuka kepada ide moderen. Madzhab ini diamalkan terutama sekali dikalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, Tiongkok dan sebagian Afrika Barat.¹⁰
5. Madzhab Maliki : salah satu empat madzhab *fiqh* atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15 % umat Muslim, kebanyakan di Afrika Barat. Madzhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani.¹¹
6. Madzhab Syafi'i : Madzhab *fiqh* yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Madzhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunai, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.¹²
7. Madzhab Hambali : Madzhab *fiqh* yang dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Hambal bin Hilal. Madzhab ini kebanyakan dianut oleh penduduk Hijaz, dipedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk Persia dan beberapa kota Asia tengah.¹³

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Hanafi. Diakses pada jam 21:27 tanggal 18 April 2017

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Maliki. Diakses pada jam 21: 29 tanggal 18 April 2017

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Syafi%27i. Diakses pada jam 21: 33 tanggal 18 April 2017

¹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/madzhab_Hambali. Diakses pada jam 21: 36 tanggal 18 April 2017

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam referensi lain disebutkan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar da kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁵ Adapun pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitanya dengan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:¹⁷

- a. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai, Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami, menerima, menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam *fiqh* empat madzhab.
- b. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu hukum dengan hukum yang lain. dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur unsur perbedaan dan persamaan hukum tersebut, persamaan dan perbedaan akan menunjukkan inti dari hukum yang diselidiki, yakni tentang hukum pemanfaatan barang gadai dari keempat madzhab.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer, sekunder, dan data tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), h. 300.

Bahan hukum primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan antara lain :

- 1) Kitab *Al-Fiqh al Islamî wa Adillatuhû* Juz V, karya Wahbah Az-Zuhaili.
- 2) Kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Karya Sayyid Sabiq.
- 3) Kitab *Al-fiqh 'Ala Madzahibil al- Arba'ah*, Juz II Karya Abdurrahman Al-Jaziri.
- 4) Kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz III Karya Ibnu Rusyd.

a. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian serta dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku.yang biasanya disediakan di perpustakaan. Data tersier yang digunakan peneliti yaitu berupa kamus-kamus.²⁰

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu dengan kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai referensi buku-buku para

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta :Pustaka pelajar,1998), h. 91

¹⁹ Burhan Ash-shofa, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 103

²⁰ Hilman Hadikusuma,*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), h. 65

kalangan madzhab, serta menggunakan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas terutama yang berkaitan dengan gadai.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti Metode deskriptif, Yakni suatu metode pemecah masalah yang diselidiki dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.²¹

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus), setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan mengelola bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisa bahan hukum, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Kemudian dianalisis menggunakan *Fiqh* empat Madzhab yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1993), h. 31.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul "*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Kedung Betik ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).²²

Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik gadai sawah dimasyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi rukun dan syarat gadai yang telah ditentukan di KHES sudah terpenuhi dan sudah sah di mata hukum.

2. Nanggara Presetya, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012 dengan judul "*Tinjauan Fiqh syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang*". Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana produk gadai emas di iB bank BNI syari'ah kantor cabang Malang apabila ditinjau dari

²² Adam Reka Cipta Adi, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*, (Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

Fiqh Syafi'i. Apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada khususnya hukum yang dipakai dalam *Fiqh Syafi'i*.²³

Dari hasil penelitian tersebut bahwa produk gadai yang dilakukan oleh iB bank BNI syari'ah kantor cabang Malang dalam pandangan *Fiqh Syafi'i* tidak sesuai, sebab BNI memberi batasan maksimum nilai gadai emas kepada calon penggadai dengan batas maksimum 250 juta. Namun demi kemaslahatan yang terjadi maka diperbolehkan dengan menggunakan salah satu prinsip *Maqhosid Syari'ah* yakni *Hifdzul Maal*.

3. Lina Ayu Hapsari Lina Ayu Hapsari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.²⁴

Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena pegadaian tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.

4. Siti Hani Masfiah, IAIN Walisongo Semarang, 2011 yang berjudul *"Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang*

²³ Nanggara Presetya, *Tinjauan Fiqh syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang*" (Jurusan Hukum bisnis syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012).

²⁴ Lina Ayu Hapsari, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"* (jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

Râhn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang)”, skripsi ini membahas praktik pelaksanaan gadai syariah di BTN syariah Semarang berdasarkan Fatwa MUI.

Hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang menggunakan dua akad yakni akad *ijarah* dan *qard* dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa MUI.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan hukum Islam sebab pihak *murtahîn* sering memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin dari pihak *râhin* .

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu :

NO	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014	<i>Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang</i>	jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan menggunakan data lapangan sebagai data primer.	sama sama membahas tentang gadai	dalam penelitian skripsi tersebut lebih kepada praktik pelaksanaan gadai, yang akan ditinjau dari kacamata KHES, sedangkan dalam skripsi ini peneliti lebih kepada hukum pemanfaatan

²⁵ Siti Hani Masfiah, “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang)*” (Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2011

					barang gadai dalam pandangan fiqh empat madzhab, dan memilih penelitian normatif.
2	Nanggara Presetya, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012	<i>Tinjauan Fiqh syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang</i>	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan data lapangan sebagai data primer	Sama sama membahas tentang gadai	Dalam skripsi tersebut yang diteliti tentang produk gadai yang dihasilkan di tempat tersebut dan memilih penelitian lapangan dalam mencari data, sedangkan dalam skripsi ini lebih meneliti tentang pemanfaatan barang gadai dan memilih penelitian pustaka.
3	Lina Ayu Hapsari, jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan	Sama sama membahas tentang gadai	Dalam skripsi tersebut yang di teliti pelaksanaan sistem gadai yang di lihat dari segi hukum Islam dan memilih penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pemanfaatan dalam pandangan fiqh empat madzhab barang gadai dan memilih

					penelitian pustaka.
4	Siti Hani Masfiah, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011	<i>Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn- MUI No: 25/DSN- MUI/2002 tentang Râhn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang</i>	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan mengunakan data lapangan sebagai data primer	Membahas tema yang sama yakni tentang gadai	Dalam skripsi tersebut yang di teliti pelaksanaan gadai yang ada di lokasi apakah sesuai dengan Fatwa MUI, dan memilih penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian skripsi ini lebih meneliti terhadap pemanfaatan barang gadai yang dikaji dalam pandangan fiqih empat madzhab dan memilih penelitian pustaka.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian normatif terdiri dari IV (empat) BAB dengan beberapa ham pembahasan sebagai berikut:

BAB I : membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum gadai diantaranya: pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis barang yang

digadaikan, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya gadai serta membahas tentang metode pemikiran singkat empat madzhab.

BAB III : membahas pembahasan dan hasil penelitian, bab ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai Menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, serta membahas tentang analisis perbandingan pemanfaatan barang gadai dalam fiqh empat Madzhab.

BAB IV : kesimpulan dan saran yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada pada dalam peneltian tersebut. Kesimpulan mencakup pokok pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gadai

1. Pengertian gadai (*Râhn*)

Menurut bahasa, gadai (*râhn*) berarti *al tsûbut* (penetapan) dan *ad-dawâm* (pelestarian) sebagaimana diucapkan juga bermakna *al-habsu* (penahanan) seperti ucapan orang Arab : *ni'matun râhinatun* (nikmat yang selalu tetap) – yakni tetap dan lestari.²⁶

Pengertian gadai dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *Râhn* ialah :

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Bairut : Dar Al-Fikr), h. 130

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.²⁷

”menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِحْتِيَاسٌ مَالٍ لِيُوفَى حَقٌّ يُمَكِّنُ إِسْتِفَاءَهُ مِنْهُ

“akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya”²⁸

2. Dasar Hukum Gadai (*Râhn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur’an, Hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma Ulama, dan fatwa MUI.

a. Al Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجَدَّوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Bairut : Dar Al-Fikr), h.130

²⁸ Hasby Ash Shiddieqy, *pengantar Fiqih Muamalah*,(Jakarta :bulan bintang, 1984), h. 86-87

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁹

a. Hadist

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ³⁰

“dari A’ masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA. *Bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara di tangguhkan pembayarannya kemudian Nabi mengadaikan baju besinya”.*

Hadist yang sama juga di diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik r.a.,

رَهْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Rosulullah SAW menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah Istri beliau”.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rosulullah SAW, bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَتَهُ.³¹

“hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan

²⁹ Qs. Al-Baqarah, ayat 28, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Akbar Media,tth),h. 49

³⁰ Al-Bukhori, *shahih Bukhori* , Jilid II, (Bairrut : Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), h. 756

³¹ Al-Bukhori, *shahih Bukhori* , Jilid II, h. 756

pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut”.

b. Ijma Ulama

Jumhur Ulama sepakat bahwa *râhn* hukumnya boleh, baik ketika ditengah perjalanan maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Nujahid dan Ulama Zhahiriyyah, karena sunnah menjelaskan tentang penyariatian *râhn* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika menetap, penyebutan *As Safar* (jika kalian dalam perjalanan) pada ayat 283 surat *Al-Baqarah* diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu biasanya ditengah perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juga tidak termasuk syarat *râhn* karena hukum *râhn* di dalam as-Sunnah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu ayat diatas hanya menunjukkan manusia kepada bentuk *watsiiqah* yang mudah bagi mereka ketika dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.³²

3. Rukun Gadai

Rukun gadai ada 5 diantaranya yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang di gadaikan, utang, pernyataan gadai.

³² Wahbah Az- Zuhaily, *Al fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 182

a. *Râhin* (orang yang mengadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, nisa dipercaya dan memiliki barang yang di gadaikan.

Hak pemberi gadai (*râhin*)

- 1) Pemeberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemeberi gadai berhak menerima sisa hasil hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemeberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalagunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai (*râhin*)

- 1) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan. Termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai wajib penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

b. *Murtahîn* (orang yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *râhin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.³³Hak *murtahîn*:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *râhin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban *murtahîn*.

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang dijadikan jaminan oleh *râhin* dalam mendapatkan utang. Syarat *marhun*, antara lain :³⁴

- 1) Dapat diperjual belikan

³³ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 21

³⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 164

- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *râhin*
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang (dikuasi) oleh *râhin*
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

d. *Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahîn* kepada *râhin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *râhn* tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya akad *râhn*.

e. *Shighat* (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *râhin* dan *murtahîn* dalam melakukan transaksi gadai.³⁵

Diantara yang menjadi syarat *shighat* :

- 1) *Shighat* tidak boleh terikat dengan dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dan masa depan.

³⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), h. 391

- 2) *Râhn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

4. Syarat Gadai

Sedangkan syarat *râhn*, ulama Fiqh mengemukakan sesuai dengan rukun *râhn* itu sendiri, yaitu :

a. Baligh dan cakap hukum

mensyaratkan cukup berakal saja, karena anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *râhn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.³⁶

b. *shighât*.

Dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, misalnya, orang yang mengadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum dibayar, kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad.

c. Syarat *marhun bih*

Marhun bih adalah hak yang karenanya barang yang digadaikan diberikan, yaitu tanggungan utang pihak *râhin* kepada pihak *murtahîn*.

Syarat-syarat *marhun bih* sebagai berikut :

- 1) *Marhun bih* harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

³⁶ Hendi Suhendi, *fiqih muamalah, membahas ekonomi Islam*, (Jakarta :PT. Raja grafinda Persada, 2002), cetakan pertama, h: 107

- 2) *Marhun bih* harus berupa hutang yang dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari *marhun* (barang yang digadaikan).
- 3) *Marhun bih* harus diketahui dengan jelas dan pasti

d. Syarat *marhun*

- 1) *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang
- 2) *Marhun* bernilai harta dan dapat dimanfaatkan
- 3) *Marhun* itu jelas dan pasti
- 4) *Marhun* itu milik sah *râhin*
- 5) *Marhun* tidak terikat dengan hak orang lain
- 6) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.³⁷

5. Status dan Jenis Barang Gadai

1. Status Barang Gadai

Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa *râhn* baru dianggap sempurna apabila yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahîn*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*râhin*). Kesempurnaan *râhn* oleh Ulama disebut sebagai *al-qobdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan telah dikuasi oleh *murtahîni* maka akad *râhn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai (*marhun*) terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. misalnya, ketika seorang

³⁷ Nusron haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h: 255

penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para Ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengembalian jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.³⁸

2. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh pemberi gadai (*râhin*) sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh penerima gadai (*murtahîn*) sebagai jaminan utang, menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a. Barang-barang yang dapat dijual, karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

³⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21

- b. Barang gadai harus berupa harta menurut *syara'* tidak sah mengadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan ditanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan menurut *syara'* dikarenakan status haram.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh mengadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *râhn*, diantara sebagai berikut:

- a. Akad *râhn* adalah akad *tabarru'*

Gada (*râhn*) merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahîn* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *mu'awadah* (pertukaran) diantara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang. Akad *tabarru'* dalam konsep *fiqh Mua'malah* meliputi akad *hibah*, *ji'alah* (pinjam meminjam), *wadiyah* (titipan), *qord* dan *râhn* (gadai). Sebagai akad *tabarru'* maka akad yang dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

- b. Hak dalam gadai (*râhn*) bersifat menyeluruh

Mayoritas *Fuqoha* berpendapat bahwa *râhn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu

kamudian ia melunasinya sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap ditangan penerima gadai (*murtahîn*) sampai orang yang menggadaikannya melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut. Namun sebagian ahli *Fiqh* berpendapat bahwa barang yang masih berada ditangan *murtahîn*, dalam kasus diatas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh *râhin*. Golongan ini mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu hanya tertahan oleh keseluruhan hak. Kareana itu, sebagaian barang tersebut tertahan oleh sebagaian hak iti, dan itu serupa tanggungan (*kafalah*).³⁹

c. Penjualan barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo

Pejualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah, hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk membayar utangnya, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan baranag gadai oleh wakil dan adil, para Ulama menyepakati akan kebolehananya. Namun mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah *murtahîn*

³⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut : Dar Al Kutub Al-Islamiyah, tth), h. 207

menurut Abu Hanifah dan Imam Malik seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah “*apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan*”.

Lain halnya pendapat dikalangan madzhab Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah *murtahîn* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau adalah *râhin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan *murtahîn* yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan dilakukan oleh *murtahîn* dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahîn* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.⁴⁰

6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Jumhur Fuqoha berpendapat bahwa *murtahîn* tidak boleh mengambil sesuatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *râhin* mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.

Rosulullah SAW bersabda:

⁴⁰ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Al- Mukhtasyar*, (Beirut : Dar Al- Kutub Al- ‘Ilmiyyah, 1994), Jilid IV, h. 422

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al Laits, dan al-Hasan, jika barang gadai itu berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rosulullah SAW bersabda :

الضَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخاري)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya, apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya maka wajib memberi biaya”.⁴¹

Pengambilan manfaat pada benda benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan.pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bial barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirannya.

⁴¹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as- Salam*, (Bandung Dahlan,tth), h. 51

7. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya, ketika akad gadai diucapkan, “apabila *râhin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahîn* sebagai pembayaran utang. sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *râhin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahîn*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya merugikan pihak *râhin*.

Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan *râhin* belum membayar utangnya, maka hak *murtahîn* adalah menjual *marhun*, pembelian boleh *muthain* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahîn* hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *râhin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *râhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁴²

B. Gadai Dalam *Fiqh* Empat Madzhab

1. Madzhab Hanafi

a. Madzhab Hanafi

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.110

Imam Hanafi adalah Abu Hanifah bin An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H / 699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, beliau menghabiskan waktu kecil hingga tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah menghafal Al-Qur'an.

Mazhab ini dipelopori oleh Abu Hanifah an-Nu'man bn Tsabit bin Zutha (80-150 H). Menjadi ciri khas tersendiri di antara mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Hanafi para pengikut beliau sendiri dapat berbeza pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan *Ushul* dan *Furu'*.⁴³ Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh memegang ajaran Agama.⁴⁴ Beliau juga merupakan ahli *fiqh* Irak. Beliau belajar ilmu hadits dan *fiqh* dari banyak ulama ternama. Belajar ilmu *fiqh* secara khusus dengan Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun yang beraliran *fiqh* Ibrahim an-Nuka'i. di antara murid beliau yang terkenal adalah adalah Abu Yusuf (113-182 H) seorang hakim pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Beliau ini memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan mazhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), bersama

⁴³ Muhammad Abu Zaharah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, (Qairo: Darul Fikr al- Araby, 1998), h. 15.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), h. xxv

dengan Abu Yusuf mengembangkan mazhab Hanafi, Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'.⁴⁵

Abu Hanifah dalam beristinbat selalu memikirkan dan memerhatikan apa yang ada di belakang *nash* yang tersurat yaitu *illat-illat* dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya beliau gunakan *qiyas*, *Istihsan* dan *'urf*. Yang menonjol dari fiqh Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah:

- 1) Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat
- 2) Lebih mudah dipahami mazhab lain
- 3) Lebih liberal sikapnya terhadap *dzimis* (warga negara yang non muslim).⁴⁶

b. Metode *Istinbath* madzhab Hanafi

Penganut mazhab Hanafi terdapat banyak di daerah India, Turki, Afganistan, kawasan Balkan, Cina dan Rusia. Di samping Turki dan India juga Turkestan, Buchara dan Samarkand Beberapa karya tulisnya yang memuat pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain adalah *al-Madsuth*, *al-Jami'ul Kabir*, *al-Syurul-Shaghir*, *al-Kabir* dan *al-Ziyadah*. Abu Hanifah dijuluki sebagai bapak ilmu fiqh.⁴⁷ Metode Ijtihad hukum yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah sebagai berikut:

- 1) Al- Qur'an

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xv-xvi.

⁴⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 127.

⁴⁷ Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 6, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), h. 327-328

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang digunakan Imam Abu Hanifah. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang al-Qur'an. Definisi tentang Al-Qur'an sebagaimana yang ditulis Abdul Wahab Khallaf, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafazh berbahasa Arab, dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul, sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan urutannya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas, serta djamin otentisitasnya.⁴⁸

Umat Islam tidak memperselisihkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber pertama untuk menetapkan hukum syari'at dan hujjah atas manusia seluruhnya. Dalil kejuhannya adalah keberadaannya yang bersal dari sisi Allah SWT, sedangkan dalil bahwa Al-Qur'an bersal dari isi Allah adalah kemukjizatannya.⁴⁹

2) As-Sunnah

Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah suktiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.

3) *Aqwal al-Shahabah* (pendapat sahabat)

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah), h. 22.

⁴⁹ Abdul karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 231

Fatwa sahabat (*Aqwal al-Shahabah*), karena mereka semua menyaksikan turunya ayat dan mengetahui *asbabun nuzuknya* serta *asbabul wurut* hadist dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabi'in tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah.⁵⁰

4) Ijma'

Ijma' yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma' sumber hukum syari'ah ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi.⁵¹

5) Qiyas

Digunakan apabila tidak ada nash yang *sharih* dalam al-Qur'an dan Hadist maupun *Aqwal Shahabah*

6) Istihshan

Menurut bahasa, *Istihshan* berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *ushul fiqh*, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar hukum *syara'*. Jadi

⁵⁰ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 189

⁵¹ Mohammad Daut Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 120

singkatnya, *Istihsan* adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya.

7) *Urf* atau atau adat kebiasaan

Abu Hanifah berpegang kepada *Urf* dalam menetapkan suatu hukum. Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil hal yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa saja yang mendatangkan maslahat bagi manusia.

c. Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai

1) Pengertian Gadai

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ
بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ.⁵²

“menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

2) Rukun Gadai

Ulama Hanfiah berpendapat, rukun *râhn* itu hanya *Ijâb* dan *Qabul*, yakni *Ijab* dari *râhin* dan *Qobul* dari *murtahîn*, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik

⁵² Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Juz III, h. 180

barang (*ijab*) dan pernyataan kesediaan menerima barang jaminan untuk utang tersebut (*qâbul*).

3) Syarat-Syarat Gadai

Ulama Madzhab Hanafi membagi syarat gadai menjadi 3 (yaitu):⁵³

1. Berkaitan dengan Syarat terjadinya akad *râhn*, *pertama* barang yang digadaikan harus berupa harta, *kedua* marhun bih (utang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.
2. Berkaitan dengan syarat sahnya akad *râhn*, (1) berhubungan dengan akad, akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu, (2) berhubungan dengan *marhun*, barang dalam penguasaan penerima gadai, barangnya halal bukan barang najis, sudah diketahui dengan jelas, bukan termasuk barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.
3. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak harus berakal dan mumayyiz, baligh tidak menjadi akad, sehingga anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad dengan izin walinya.

2. Madzhab Maliki

a. Madzhab Maliki

Pendiri Madzhab Ini adalah Anas bin Malik, imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hjaz. Wafatnya

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahiil Arba'ah*, juz II, h. 299

bertepatan pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awwal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn Al-Harits.

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqih. Beliau belajar ilmu dan sunnah dari banyak *Syaikh*. Diantaranya adalah Abdurrahman bin Harmaz dan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhdi. Darinya imam Malik belajar hadis, fiqih dan fatwa-fatwa sahabat. Ia juga belajar hadis dari Abu Zinad. Ia juga belajar *ra'yu* dan ilmu riwayat dari Yahya bin Sa'id. Ia belajar fiqih *ra'yu* dari Rabi'ah bin Abdurrahman karena ia dikenal sebagai pakar *fiqih ra'yu* sehingga dijuluki *Rabi'ah ar-Ra'yu*. Namun syaikh yang paling banyak mempengaruhinya adalah Ibnu Syihab al-Zuhry dan Rabi'ah ar-Ra'yi.⁵⁴

b. Metode *Istinbath* Madzhab Maliki

a) Al- Qur'an

Ulama Malikiyah bersandarkan Nash al-Qur'an sebagai pegangan pokok dalam pengambilan hukum Islam. Pengambilan itu berdasarkan zahir nash al-Qur'an atau keumumannya.⁵⁵

⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 204

⁵⁵ Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh Fiqh al-Islami*, (Kairo: maktabah wa Matba'ah Ali Sabih wa auladuh, tth), h. 99

b) As-Sunnah

Imam Malik tidak mensyaratkan kepopuleran hadist seperti yang disyaratkan Imam Hanafi dalam penerimaan hadist. Imam Malik tidak menolak *khobar wahid* hanya karena bertentangan dengan *qiyas* atau karena perowinya bertindak tidak sesuai dengan hadist periwayatannya. Imam Malik tidak mendahulukan *qiyas* dari *khobar wahid*. Selain itu, Imam Malik juga menggunakan hadist mursal dalam mengistinbathkan hukum. Beliau mensyaratkan dalam penerimaan *khâbar ahad* yakni *khâbar ahad* tersebut tidak bertentangan dengan *amal ahl madinah* dan tolak ukur dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ulama Hijaz.⁵⁶

c) *A'mal ahl-al Madinah*

Amal Ahl al-Madinah ada dua macam yakni amal Ahl al-Madinah yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rosulullah SAW, bukan dari hasil *Ijtihad* Ahl al-Madinah seperti tentang penentuan suatu tempat mimbar Nabi Muhammad SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan ditempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.⁵⁷ Akan tetapi terkadang beliau menolak hadist apabila ternyata berlawanan dengan hukum dan tidak diamalkan oleh para Ulama Madinah.

⁵⁶ Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh Fiqh al-Islami*, h. 101

⁵⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandinagn Madzhab*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 106

d) *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Dalam penggunaan *Khabar ahad*, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan *khabar ahad* daripada *qiyas*, jika *khabar ahad* tidak dikenala di masyarakat madinan maka *khabar ahad* tidak dianggap sebagai petunjuk dan tidak dianggap sebagai benar sebagai suatu yang berasal dari Rosulullah. Dengan demikian *khabar ahad* tidak digunakan sebagai dasar hukum, akan tetapi menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

e) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung dalam nash dengan tujuan untuk memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.

Adapun syarat syarat penggunaan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum yakni sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Maslahah* harus benar-benar merupakan masalah mursalah menurut penelitian seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Maslahah* harus bersifat umum bukan masalah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.

⁵⁸ Muhammad Ali al- Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Penerjemah M. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 103

3) *Maslahah* tersebut merupakan masalah yang bersifat umum yang tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*.

f) *Sadd Az-Zari'ah*

Imam Malik menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum.⁵⁹ menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau dilarang, maka hukumnya juga haram. Dan semua jalan kepada hal yang halal, maka hukumnya juga halal.

g) *Istishab*

Imam Malik menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *istishab* adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu.⁶⁰

c. Pengertian, rukun dan Syarat-syarat Gadai

1. Pengertian

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثَقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ.⁶¹

“sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (*mutawammil*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*)”.

⁵⁹ Abu Zahrah, *Tarikh al Madzhab al-islamiyah*, (Kairo: Dar al- Fikr al-Arabiyy, 1987,) h. 219

⁶⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh al-Islami*, (Kairo : Maktabah wa Matba'ah Ali Sabih wa Awladuh, tth), h. 105

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 181

2. Rukun

Selain ulama madzhab Hanafi, rukun *râhn* menurut Ulama Malikiyah dibagi menjadi 5 (lima) pilar :

- a. Orang yang mengadaikan (*râhin*)
- b. Orang yang menerima gadai (*murtahîn*)
- c. Barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Utang (*marhun bih*)
- e. Sighat (*Ijab dan qabul*)

3. Syarat-Syarat

Ulama maliki Membagi Syarat *râhn* menjadi 4 macam:⁶²

- a. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang berakad, yaitu pihak *râhin* dan *murtahîn*. Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus dua orang yang memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang mengikat. Jika dilakukan seorang anak yang masih *mumayyiz* , maka salah satunya atau keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat. Kecuali jika ana *mumayyiz* yang melakukan akan tersebut diizinkan oleh walinya.

- b. Syarat yang berhubungan dengan barang atau *marhun*

Syarat ini mengharuskan barang yang digadaikan adalah barang yang sah diperjual belikan. Karena itu tidak boleh

⁶² Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahibil arba'ah*, Juz II, h. 287

menggadaikan barang barang najis dan barang barang lainnya, yang dalam hukum Islam dilarang.

c. Syarat yang berhubungan dengan utang atau *marhun bih*

Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnya akad gadai *al ju'lu* (pengupahan), yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

d. Syarat yang berhubungan dengan akad

Dalam akad tidak boleh mensyaratkan suatu syarat yang bertentangan dengan syara', misalnya akad gadai yang mensyaratkan *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan tidak dapat melunasinya. Semua persyaratan *râhn* yang ditentukan madzhab Maliki didasarkan pada asas :

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ (setiap barang yang sah diperjualbelikan, maka sah pula digadaikan).

4. Madzhab syafi'i

a. Madzhab Syafi'i

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abu Manaf. Ia dilahirkan di Ghazza pada tahun 150 H, dan wafat di Mesir tahun 204 H. Beliau tumbuh di Makkah dan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, mufti Makkah, hingga diijinkan memberikan fatwa saat Imam Syafi'i

berumur lima belas tahun. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Madinah, bertemu dengan Imam Malik, meriwayatkan *Al-Muwatta'* darinya, belajar fiqh kepadanya, dan menyertainya (*mulazamah* dengannya) hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu dengan 'Umar bin Abu Salmah, pengikut Imam al-Auza'i, seorang ulama fiqh Mesir, dan belajar darinya fiqh imam besar ini.⁶³

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'i didatangkan ke Baghdad karena dituduh menentang Daulah Abbasyiyah, namun ia terbebas dari tuduhan. Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama fiqh Irak Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, pegikut Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i selalu menyertainya (*mulazamah* dengannya), membaca kitab-kitabnya, meriwayatkan darinya, dan belajar masalah-masalah *fiqh* darinya. Kemudian Syafi'i pindah ke Makkah dengan membawa kitab-kitab *fiqh* ulama Irak, dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama di musim haji selama Sembilan tahun, setelah itu beliau pergi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, dan bermukim di sana selama dua tahun kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim di sana selama beberapa bulan. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau dikatakan pada tahun

⁶³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 13

200 H. Ia menetap di sana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H.⁶⁴

b. Metode *Istinbath* madzhab Syafi'i

Metode yang digunakan Ulama Syafi'iyah dalam menetapkan suatu hukum (*Istinbath*) sebagai berikut

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah

Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah mempunyai kedudukan yang sama yakni dalam satu martabat. Hal ini dikarenakan bahwa kedua-duanya berasal dari Allah dan keduanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam.⁶⁵

2) *Ijma'*

Ijma' syafi'i menyatakan bahwa *ijma'* menjadi hujjah setelah al-Qur'an dan as-Sunnah sebelum *qiyas* dalam menetapkan hukum.⁶⁶ pengertian *ijma'* dalam pandangannya ialah bahwa Ulama suatu masa bersatu pendapat tentang suatu persoalan, sehingga *ijma'* mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka *Ijma'*kan

3) *Qiyas*

Imam syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil dalam menetapkan hukum setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'*. Beliau adalah mujtahid yang mula-mula mengeluarkan dasar-dasar *qiyas*.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xvi

⁶⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h. 239

⁶⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, h. 253

Beliau adau adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan alasan-alasannya. Maka pantas beliau diakui sebagai pelatak pertama metodologi qiyas sebagai satu disiplin ilmu dalam menetapkan hukum Islam sehingga dapat diajari dan diajarkan.⁶⁷

c. Pengertian, rukun dan syart-syarat

1) Pengertian

جَعَلَ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثِيْقَةً بَدَلِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ.⁶⁸

“menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.

2) Rukun

Adapun rukun gadai menurut Ulama Syafi’iyah ada 4 macam :⁶⁹

- a) Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai
- b) Adanya pemberi dan penerima gadai
- c) Adanya barang yang digadaikan
- d) Adanya utang

3) Syarat-syarat

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *râhn* ada 2 macam :⁷⁰

⁶⁷ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam syafi’i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 96

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 180

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Juz III, h. 132

⁷⁰ Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahibil arba’ah*, Juz II, h. 284

Pertama, syarat lazim yakni penahanan barang gadai

Kedua, syarat sah, yang dibedakan dalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni harus berakal dan baligh, sehingga apabila dilakukan oleh anak kecil maka tidak sah meskipun dengan izin wali.
- b. Berkaitan dengan barang gadai atau *marhun*, barang harus dalam kekuasaan *râhin*, barang itu utuh tidak terbagi bagi, bukan barang yang mudah rusak, barang harus suci, barang yang mempunyai nilai menurut syara'.

Penganut madzhab syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadakan.⁷¹

- c. Berkaitan dengan utang atau *marhun bih*, utang harus bisa dilunasi melalui penjualan barang gadai, utang tersebut harus mengikat dalam akad, utang hendaknya diketahui jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak, dan *marhun* harus dalam bentuk utang bukan pinjaman.

⁷¹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris As- Syafi'i, Al- Umm, Jilid III, (Bairut : Dar al Kutub, tth), h. 169

5. Madzhab Hambali

a. Madzhab Hambali

Beliau adalah Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di Baghdad juga pada tahun 241 H. Ia pergi mencari ilmu ke Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan negeri-negeri lainnya. Ia belajar fiqih pada Imam Syafi'I ketika ia berkunjung ke Baghdad. Kemudian ia menjadi mujtahid mandiri dan memiliki mazhab khusus. Ia sangat menguasai as-Sunnah, menghafalnya, dan memilah mana yang shahih dan mana yang cacat. Ia adalah seorang ulama dan imam Sunnah di masanya. Kitab *Musnad*-nya yang dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal mencakup lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hadist.⁷²

Pengetahuannya di bidang *hadist* dan *atsar* menjadikannya dinobatkan sebagai imam di bidang hadis. Sedangkan keahliannya menyimpulkan hukum-hukum fikih berdasarkan hadis dan *atsar*, menjadikannya sebagai imam di bidang fikih. Fikih bersumber *atsar* ini sangat berpengaruh terhadap hakikat, logika, analogi, kaidah-kaidah yang dibuat, ciri khas, dan fenomena sosok Ahmad bin Hanbal.⁷³

⁷² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199

⁷³ Abdul Aziz Al-Syinawiy, *Biografi Empat Imam Mazhab*, terjemah. Arif Mahmud (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 724-725.

b. Metode *Istinbath* madzhab Hambali

Metode yang digunakan Ulama Hanabilah dalam menetapkan suatu hukum (*Istinbath*), mam Ahmad bin Hanbal membangun fiqihnya di atas empat dasar (*ushul*).⁷⁴

Pertama, nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika Ahmad bin Hanbal mendapati nash maka ia tidak berpaling kepada dalil atau ulama yang bertentangan, siapapun dia. Sunnah baginya terlalu mulia untuk dihadapkan dengan pendapat-pendapat ulama, meskipun *sunnah ahad*, meskipun yang menentangnya seorang mujtahid atau ulama fiqih besar. Ia tidak mengutamakan perbuatan penduduk Madinah juga selainnya atas hadist shahih, tidak juga *ra'yu*(nalar), ucapan orang yang berilmu atau tidak berilmu yang bertentangan yang disebut umat sebagai *ijma'*. Dalam metode ini ia seperti Imam Syafi'i.

Kedua, fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Ahmad bin Hanbal mengambilnya sebagai hujjah dan tidak menamakannya sebagai *ijma'*.

Ketiga, jika sahabat berselisih, ia memilih pendapat yang lebih mendekati al-Qur'an dan as-Sunnah.

Keempat, berpegang pada *hadist mursal* dan *hadist dha'if* jika tidak mendapati dalil lain yang menolaknya. Inilah yang lebih ia unggulkan daripada *qiyas*. *Hadist dha'if* baginya sama dengan *hadist shahih*, bukan hadis *bathil* atau munkar atau hadis yang di dalam

⁷⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 201-202

riwayatnya terdapat seorang tidak terpercaya. Jika ia tidak mendapati satu *atsar* atau ucapan sahabat atau *ijma'* yang bertentangan dengan *hadis dha'if*, maka ia menerapkannya dan mengunggulkannya atas *qiyas*.

Kelima, *qiyas* yang merupakan dasar (*ushul*) terakhir baginya dan dipergunakannya karena darurat, jika tidak didapati nash dalam al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, hadist *mursal* atau hadist *dha'if*.

c. Pengertian, rukun, syarat-syarat gadai

1) Pengertian

75. *أَلْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَرَ اسْتِفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ.*

“suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang hutang tidak sanggup membayar hutangnya”.

2) Rukun

Sementara Ulama Hanabilah membagi rukun gadai menjadi empat macam :⁷⁶

a) *Shiqhat* (*ijab* dan *qâbul*)

b) *'aaqid* (pihak yang mengadakan akad)

c) *Marhun* (barang yang digadaikan)

d) *Marhun bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian)

3) Syarat-syarat

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 180

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 183

Syarat syarat gadai menurut ulama Hanabilah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:⁷⁷

a. Berkaitan dengan syarat lazim, yakni berkaitan dengan penahanan barang gadai

b. Berkaitan dengan syarat sah, yakni:

Pertama, berkaitan dengan akad, akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu.

Kedua, berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni tidak boleh dilakukan oleh orang gila, *muflis* (orang yang bangkrut).

Ketiga, berkaitan dengan barang gadai, yakni barang sepenuhnya milik *râhin*.

Keempat, berkaitan dengan *marhun bih*, *Marhun bih* harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

⁷⁷ Abdurrahman al Jaziri, *al- fiqh ala Madzahibil arbaah*, Juz II, h. 296



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM FIQH EMPAT MADZHAB

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *râhin* maupun oleh *murtahîn*, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahîn* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama *marhun* ada ditangan *murtahîn* sebagai jaminan *marhun bih*, *râhin* tidak berhak menggunakan *marhun*.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya baik oleh *râhin* maupun oleh *murtahîn*, beberapa pendapat Ulama' yang tergabung dalam empat (4) madzhab tersebut yakni, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab

Syafi'i dan madzhab Hambali mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi tentang hukum pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Selanjutnya penjelasan tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*râhin*) dan penerima gadai (*murtahîn*) menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut :

A. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) Oleh Pemberi Gadai (*râhin*)

Status *râhin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak *hasbu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahîn*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *râhin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemberi gadai (*râhin*) para Ulama berbeda pendapat baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

1. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *râhin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelola tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada ditangan *murtahîn* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad itu berakhir. Jadi ketika *râhin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahîn* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashâb*). Apabila hak yang dimaksud dilakukan oleh *râhin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *râhin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara

kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *râhin* walaupun barang itu rusak atau hilang.⁷⁸

Pendapat Ulama Hanafiyah yang lain juga mengatakan tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *râhin* sebagai berikut :

لايجز للراهن أن يتنفع بالمرهن بأي وجه من الوجوه إلا بإذن المرتهين.⁷⁹

“tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahîn*)”.

2. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang lebih keras dibanding Madzhab yang lain. mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *râhin* memanfaatkan *marhun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahîn* kepada *râhin* untuk memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *râhn* menjadi batal. Karena pemberian izin *murtahîn* kepada *râhin* untuk memanfaatkan *marhun* disini dianggap sebagai pelepasan hak *murtahîn* terhadap *marhun*.

Namun dikarenakan kemanfaatan *marhun* adalah milik *râhin* , maka ia boleh menjadikan *murtahîn* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *marhun* agar kemanfaatan *marhun* tidak sia-sia.⁸⁰

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 254

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma'arif, 1995), Cet. Ke 7, Jilid 12, h. 141

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 255

3. Madzhab Syafi'i

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan dengan mayoritas Ulama lainnya. Menurut mereka *râhin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil barang gadai tersebut milik *râhin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam al- Bukhori

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.⁸¹

“hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yang digadaikan tersebut”

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ⁸²

“Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya. (HR. Ibnu Majah).

Jenis pemanfaatan yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai *marhun* tersebut. Seperti membangun

⁸¹ Syeah al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qolani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Puta), h. 175

⁸² Ibnu Majah , *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Dar: Al-Fikr, 1995), , h. 286

gedung atau mengelola tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini menurut mereka diperbolehkan apabila *râhin* mengizinkan. Bagi Ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *râhin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *râhin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.⁸³

4. Madzhab Hambali

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan Ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'*. Karena itu, *râhin* dan *murtahîn* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahîn*. Ketika *râhin* dan *murtahîn* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *râhin* melunasi utangnya. Pandangan Ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang gadai dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.⁸⁴

B. Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) oleh Penerima Gadai (*murtahîn*)

Apabila *râhin* sebagai pemilik barang gadai (*marhun*), maka *murtahîn* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *râhin*. Dalam

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 255

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 254

akad *râhn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *râhin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahîn*. Hal dimaksud, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* diungkapkan bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad *râhn*, sehingga ketika seseorang menggadaikan suatu barang, tetapi ia membetalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad *jaiz* (boleh), oleh karena itu, ia boleh menarik kembali akad gadaianya, sebagaimana masa *khiyar* dalam jual beli.⁸⁵

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahîn*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*). Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika pemberi gadai *râhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahîn*, maka jika begitu, *murtahîn* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang ia keluarkan. Sementara ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahîn* memanfaatkan *marhun*, jika *marhun* berupa hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

⁸⁵ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al- Husain, *Kifayatul Al- Akhyar fi Halli Ghayat Al- Ikhtishar*, (Indonesia : Dar Al-Ihya Al-Kutub Arabiyah, tth), Jilid I, h. 264

Pada kondisi seperti hal dimaksud, barang gadai berada ditangan *murtahîn* sehingga *murtahîn* hanya berhak menahan, tetapi bukan mengambil manfaat dari barang tersebut atau memilikinya. Pada permasalahan ini, para Ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh *murtahîn* baik dikalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Perbedaan pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menepati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *râhin* . Karena *murtahîn* hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahîn* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *râhin* memberi izin kepada *murtahîn* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah , *murtahîn* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.

فبعضهم يقول : لَا يَجِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.⁸⁶

“sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *râhin* ”.

⁸⁶ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah,2003), Juz II, h. 300

Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahîn* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *râhin* , karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *riba*. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahîn* menggunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *râhin* , dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan pada waktu aka, maka hal pemanfaatan gadai tersebut termasuk *riba*.

Dan ada sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila didalam akad disyaratkan *murtahîn* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu adalah haram, karena itu merupakan *riba*. Namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* dari *râhin* untuk *murtahîn*.

2. Madzhab Maliki

Ulama malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatna *marhun* yang dilakukan oleh *murtahîn* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu .

- a) Dalam utang yang bersifat *Qârd*
- b) Dalam utang yang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awadah* (pertukaran).⁸⁷ Untuk mengetahui penjelasan tentang pemanfaatan *marhun* oleh *murtahîn* akan dikemukakan sebagai berikut :

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pegadain Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 36

Ulama Malikiyah mengklasifikasi, apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahîn* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahîn* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang bisa merusak akad. Karena itu adalah bentuk jual-beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Dardir adalah dengan cara *murtahîn* mengambil kemanfaatan untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam utang yang ada, sedangkan utang yang ada harus segera dilunasi . Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman utang (*qârd*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. begitu juga *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *râhin* mengizinkan *murtahîn* memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma.

Adapun pendapat ulama Malikiyyah tentang hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *râhin* . Hasil gadaian itu adalah bagi *râhin* , selama *murtahîn* tidak mensyaratkan, apabila *murtahîn* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat:

- a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh

(tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.

- b) Pihak *murtahîn* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.

Pendapat ulama Malikiyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *râhin*, namun *murtahîn* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan diatas.⁸⁸

3. Madzhab Syafi’i

Ulama Syafi’iyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan *marhun* berdasarkan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني).⁸⁹

“dari Abi Hurairah r.a : Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata “*ghunmuhu*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan “*ghurmuhu*” rusak dan

⁸⁸ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari’ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah) h. 69-70

⁸⁹ Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadist tth), h. 870

berkurangnya *marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk *ghunmu* adalah bentuk pemanfaatan.⁹⁰

Kalau hadist diatas, dijadikan sebagai pedoman atau rujukan maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *râhin* , oleh sebab itu *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Namun menurut Ulama dikalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *râhin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahîn*. Karena itu jika *murtahîn* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *râhn* yang didasarkan pada akad *qârd* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad penggadainnya, karena itu dapat membahayakan kepentingan *râhin* . Dalam bukunya Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan pula bahwa *murtahîn* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari *marhun* bila hal itu disyaratkan dalam akad, namun apabila *râhin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahîn* adalah boleh.⁹¹

Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahîn* tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun jika *râhin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *râhin* , oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 258

⁹¹ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), h. 299

Apabila dalam akad *qârd* (pinjam meminjam) *murtahîn* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *râhin* , seperti apa apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* adalah untuk *murtahîn* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *râhn* tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadist:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.⁹²

“setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah”.

4. Madzhab Hambali

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.⁹³

Kalau *marhun* berupa barang barang yang selain hewan yang tidak diperlukan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain-lain, maka *murtahîn* dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *râhin* , namun bila ada izin dari *râhin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahîn* atas *marhun* dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, maka hal itu diperbolehkan menurut ulama Hanabilah.⁹⁴ Sedangkan apabila *marhun*

⁹² Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 258

⁹³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, (Jakarta : LSIK, 1997), h.71

⁹⁴ Abdurrohman Al- Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II. h. 302

adalah berupa hewan, maka *murtahîn* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan pemerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahîn*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan *marhun*, meskipun *râhin* tidak mengizinkan hal tersebut.⁹⁵ Pendapat mereka dalam hal dimaksud, berdasarkan hadist Nabi Muhammad. SAW

الضَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.⁹⁶

“hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminumnya”

C. Analisis Perbandingan Pemanfaatan Barang Gadai (*marhun*) Dalam *Fiqh* Empat Madzhab

Dari penjelasan diatas mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) baik dilakukan oleh *râhin* maupun oleh *murtahîn*, maka penulis ingin menganalisa mengenai pemanfaatan barang gadai.

1. Madzhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Alasannya adalah Hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut :

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 259

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz V, h. 259

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

“dari Abi Shalih dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rosulullah SAW bersabda ; barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR. Al- Bukhori)

Melihat hadist diatas bahwasanya barang gadai (*marhun*) yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang tersebut adalah pihak *murtahîn* dengan syarat harus meminta izin *râhin* . Hal ini ditunjang oleh alasan yaitu, karena *marhun* berada dalam penguasaan *murtahîn*. Karenanya *murtahîn* pula yang berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Namun Sebagian ahli Fiqh Madzhab Hanafi mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahîn* menggunakan barang gadai walaupun dengan izin *râhin* , karena itu adalah *riba* atau mengandung kesyubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *riba*. Tetapi mayoritas mereka membolehkan *murtahîn* menggunakan barang gadai (*marhun*) bila ada izin dari *râhin* , dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad, dan apabila hal tersebut dilakukan pada waktu akad maka tidak diperbolehkan.

Menurut Ulama Hanafiyah sesuai dengan fungsi dari barang gadai tersebut (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahîn*). Apabila barang gadai (*marhun*) tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahîn*) maka berarti menghilangkan manfaat dari gadai tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk perawatan.

Sedangkan bagi *râhin* menurut Ulama Hanafiyah *râhin* dilarang memanfaatkan *marhun* kecuali ada izin dari *murtahîn*, sebagaimana pendapat mereka mengenai hal itu sebagai berikut :

97. لَا يَجُزُّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُنِ بِأَيِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِينَ.

“tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahîn*)”.

Lain halnya dengan pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun izin orang yang telah menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang tersebut tidak ubahnya dengan *Qirâdh*, dan setiap bentuk *Qirâdh* yang mengalir manfaat adalah *riba*. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.⁹⁸

2. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah mengatakan apabila *râhin* mengizinkan kepada *murtahîn* untuk memanfaatkan barang gadai *marhun* atau *murtahîn* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun* maka itu boleh dilakukan jika utang yang ada (*marhun bih*) adalah karena akad jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktu dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang bisa

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma'arif, 1995), Cet. Ke 7, Jilid 12, h. 141

⁹⁸ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah) h.70

merusak akad. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman utang (*qârd*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga *murtahîn* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *râhin* mengizinkan *murtahîn* memanfaatkan *marhun*.

Ada delapan bentuk persyaratan *murtahîn* untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*), tujuh diantaranya dilarang, hanya satu saja yang diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang atas dasar pinjaman utang (*Qârd*), yaitu jika masa pemanfaatan ditentukan atau tidak ditentukan, disyaratkan atau tidak disyaratkan (maksudnya *râhin* sendiri yang mengizinkan kepada *murtahîn* untuk memanfaatkan *marhun*). Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan utang yang muncul dari transaksi jual beli, yaitu jika pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan namun tidak ditentukan batas waktunya. Sedangkan satu yang diperbolehkan adalah jika pemanfaatan tersebut disyaratkan dalam akad jual-beli dan batas waktunya ditentukan.

Dari penjelasan diatas Ulama Malikiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa penerima gadai (*murtahîn*) hanya dapat memanfaatkan barang gadai (*marhun*) atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut :

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh

(tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai utangnya. Maka hal ini diperbolehkan.

- b. Pihak *murtahîn* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.⁹⁹

Sedangkan menurut ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *râhin*, walaupun *râhin* mengizinkan pemanfaatan barang gadai tersebut, maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahîn* memberikan izin pada *râhin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai tersebut menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai oleh *murtahîn* selaku penerima gadai yang seharusnya bertugas untuk menahan barang tersebut dan bukan untuk memanfaatkannya.

3. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpedapat sama seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahîn* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

⁹⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 56

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ
 غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)¹⁰⁰

“dari *Abi Hurairah* : Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Hal tersebut berarti *murtahîn* tidak berhak memanfaatkan barang gadai (*marhun*), sebab hasil dari manfaat barang gadai tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh *râhin* karena selaku pemilik barang sehingga ia berhak untuk memanfaatkan barang tersebut.

Pendapat Ulama Syafi’iyah lainnya juga mengatakan pula bahwa *murtahîn* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari *marhun* bila hal itu disyaratkan dalam akad, namun apabila *râhin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahîn* adalah boleh dilakukan. Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahîn* tidak boleh disyaratkan diawal akad, namun jika *râhin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *râhin* , oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

Sedangkan dalam hal pemanfaatan gadai oleh *râhin* Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai yang sifatnya menghilangkan kepemilikan atas barang gadai tersebut.

Namun apabila pemanfaatan barang gadai tersebut dilakukan dengan bentuk

¹⁰⁰ Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadist th), h. 870

pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai tersebut, seperti menaikinya, menunggunakannya, menempatnya, dan menggunakan untuk mengangkut apabila barang gadai tersebut berupa hewan atau kendaraan.

Dari penjelasan diatas bahwa pihak *râhin* boleh memanfaatkan barang gadai asalkan tidak mengurangi atau menghilangkan kualitas atau nilai harga barang tersebut, namun apabila *râhin* pemanfaatannya atas barang gadai menyebabkan berkurangnya atau hilangnya nilai dari barang tersebut, maka hal tersebut dilarang karena perbuatan tersebut bisa merugikan pihak *murtahîn*.

4. Madzhab Hambali

Bagi Ulama hanabilah pemanfaatan barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan, dan lain sebagainya, maka pihak *murtahîn* dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin pihak *murtahîn*. Lain halnya apabila barang gadain tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut Ulama Hanbilah pihak *murtahîn* boleh memanfaatkan *marhun* meskipun tanpa seizin dari *râhin* dengan syarat pemanfaatan tersebut harus seimbang dengan biaya atau nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun* tersebut. Pendapat mereka berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ.¹⁰¹

“kendaraan yang dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya”.

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya bagi siapa yang memelihara barang gadai yang berupa hewan maka ia boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk memelihara barang gadai. Oleh karena itu apabila pihak *murtahîn* memanfaatkan barang gadai melebihi biaya yang sudah ia keluarkan maka hal tersebut dilarang, karena bisa merugikan pihak *râhin* .

Dalam kondisi sekarang, maka lebih tepatnya apabila *marhun* berupa hewan itu di *qiyas* kan dengan kendaraan, *Illatnya* yang disamakan adalah hewan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan dapat diperah susunya dapat di *Illat* kan dengan dapat digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan tersebut. Hal itu dapat disamakan *Illatnya* adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya adalah susu, maka kendaraan hasilnya adalah uang.¹⁰²

Selanjutnya syarat bagi *murtahîn* untuk mengambil manfaat dari *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan izin dari *murtahîn*
- b. Adanya gadai yang bukan sebab menghutangkan.

¹⁰¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Dar: al-Fikr, 1995), h. 286

¹⁰² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul FiqhI*, Alih Bahasa Noer Iskandar dan M. Tolehah Mansoer, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 80

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian:

- a. Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh dijadikan sebagai kodam
- b. Apabila *marhun* tidak berupa hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh *murtahîn* mengambil manfaatnya.

Adapun Alasan Ulama Hanbillah atas Pendapatnya itu sebagai berikut :

Pertama kebolehan *murtahîn* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat di tunggangi dan diperah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الذِّ يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.¹⁰³

“hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yang digadaikan tersebut”

Kedua tidak bolehnya *murtahîn* mengambil manfaatn *marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

¹⁰³ Al- Bukhori *Shohih Bukhori*, (Bairut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997), h. 756

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ

غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني).¹⁰⁴

“dari *Abi Hurairah*: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Hadist tersebut dapat dijadikan *hujjah* (alasan) . hadist tersebut menunjukkan, bahwa *murtahîn* dapat mengambil manfaat atas *marhun* seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa seizin *murtahîn*. Namun hadist itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang ditunggangi dan diperah saja, karenanya ulama Hanabillah hanya membolehkan manfaat *marhun* pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap pada pihak *râhin* .

Sedangkan menurut ulama hanabilah bagi pihak *râhin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila ada kesepakatan dengan *murtahîn* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila *râhin* memanfaatkan barang tersebut diluar kesepakatan dengan pihak *murtahîn* , maka hal tersebut dilarang menurut pendapat Ulama Hanabilah.

Dari penjelasan diatas peneliti membuat tabel perbandingan pemanfaatan barang gadai dalam *Fiqh* Empat Madzhab sebagai berikut:

¹⁰⁴ Muhammad ibn ismail al-Shan’ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadist tth), h. 870

Pemanfaatan Barang Gadai Oleh <i>râhin</i>			
Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hambali
tidak boleh bagi pemberi gadai (<i>râhin</i>) untuk memanfaatkan barang gadai (<i>marhun</i>) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (<i>murtahîn</i>). Jadi ketika <i>râhin</i> memanfaatkan <i>marhun</i> tanpa seizin <i>murtahîn</i> berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (<i>ghashab</i>).	<i>Râhin</i> dilarang memanfaatkan <i>marhun</i> walaupun pihak <i>murtahîn</i> mengizinkan. Apabila <i>murtahîn</i> memberikan izin kepada <i>râhin</i> untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap <i>marhun</i>	<i>râhin</i> boleh memanfaatkan <i>marhun</i> sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai dari barang. Apabila pemanfaatan oleh <i>râhin</i> mengurangi nilai dari <i>marhun</i> , maka wajib untuk mengantinya.	Menurut meeka <i>râhin</i> boleh memanfaatkan <i>marhun</i> dengan adanya kesepakatan dengan pihak <i>murtahîn</i> atau meminta izin kepada <i>murtahîn</i> . Apabila tidak ada kesepakatan maka <i>marhun</i> tidak boleh dimanfaatkan oleh <i>râhin</i> .

Pemanfaatan Barang gadai (<i>marhun</i>) Oleh Murtahîn			
Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i	Madzhab Hambali
Madzhab ini ada dua kelompok <i>pertama</i> , apabila <i>râhin</i> memberi izin kepada <i>murtahîn</i> untuk memanfaatkan <i>marhun</i> , maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah, <i>murtahîn</i> boleh memanfaatkannya secara mutlak. <i>Kedua</i> , Sebagian lagi ahli Fiqh Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki membagi 2 bagian tentang pemanfaatan <i>marhun</i> oleh <i>murtahîn</i> , (1) <i>marhun</i> dalam utang yang bersifat <i>qârd</i> (2) dalam utang piutang dalam bentuk jual beli atau transaksi <i>Mu'awwadah</i> (pertukaran). Ulama Malikiyah	Madzhab Syafi'i melarang <i>murtahîn</i> memanfaatkan <i>marhun</i> , karena <i>murtahîn</i> hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, manfaat <i>marhun</i> tetap dimiliki oleh <i>râhin</i> karena ia selaku pemilik barang, tapi apabila <i>râhin</i>	Mazhab Hambali lebih kepada jenis barang yang digadaikan. Apabila <i>marhun</i> berupa benda mati, maka <i>murtahîn</i> dilarang memanfaatkan <i>marhun</i> . Namun apabila <i>marhun</i> berupa benda hidup (hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka

<p>mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan <i>murtahîn</i> menggunakan barang gadai walaupun dengan izin <i>râhin</i> , karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan , sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan <i>riba</i></p>	<p>melarang pada bagian yang pertama dan memperbolehkan pada bagian yang kedua (utang akibat jual-beli)</p>	<p>memberi izin kepada <i>murtahîn</i> untuk memanfaatkan <i>marhun</i> maka diperbolehkan karena <i>râhin</i> bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan <i>marhun</i>. Asal tidak dilakukan dalam akad.</p>	<p><i>murtahîn</i> boleh memanfaatkan <i>marhun</i>, sesuai biaya yang ia keluarkan untuk merawat <i>marhun</i>.</p>
---	---	---	--

Peneliti juga membuat tabel persamaan dan perbedaan pemanfaatan barang gadai dalam *Fiqh* empat madzhab, sebagai berikut:

Pemanfaatan <i>marhun</i> oleh <i>râhin</i> dalam <i>fiqh</i> empat madzhab	
Persamaan	Perbedaan
<p>pemanfaatan barang gadai oleh <i>râhin</i> menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari <i>murtahîn</i>. Adapun syarat izin tersebut sebagai berikut :</p> <p>Madzhab Hanafi izin tersebut harus diketahui oleh <i>murtahîn</i> kalau tidak diketahui sama dengan <i>ghosob</i>.</p> <p>Madzhab Syafi'i boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari <i>marhun</i> tersebut.</p> <p>Madzhab Hambali izin tersebut harus diepakati kedua belah pihak antara <i>râhin</i> dan <i>murtahîn</i></p>	<p>Madzhab Maliki mengatakan bahwa <i>râhin</i> tidak boleh memanfaatkan <i>marhun</i> sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap <i>marhun</i>.</p>

pemanfaatan <i>marhun</i> oleh <i>murtahîn</i> dalam <i>fiqh empat madzhab</i>	
Persamaan	Perbedaan
<p>Madzhab hanafi dan Syafi'i pihak <i>murtahîn</i> boleh memanfaatkan <i>marhun</i> asal ada izin dari <i>râhin</i> karena ia selaku pemilik barang, sedangkan <i>murtahîn</i> hanya sebagai pihak penahan. Lain halnya dengan madzhab Maliki dan Hambali yang lebih menekankan pada jenis <i>marhun</i>.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada jenis barang yang digadaikan: Madzhab Maliki: apabila barang tersebut sebab hutang yang bersifat <i>qârd</i> maka hal itu dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Madzhab Hambali: apabila <i>marhun</i> berupa benda mati maka <i>murtahîn</i> dilarang memanfaatkan, namun apabila <i>marhun</i> berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu boleh dimanfaatkan oleh <i>murtahîn</i>.</p>





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan Pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* dalam *fiqh* empat madzhab ada persamaan dan perbedaan, pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari *murtahîn*. Adapun izin tersebut menurut mereka berbeda beda, menurut Hanafiyah izin tersebut harus diketahui oleh *murtahîn* kalau tidak diketahui sama dengan *ghosob*, menurut Syafi'iyah boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut, menurut Hanabilah, izin tersebut harus disepakati kedua belah pihak antara *râhin* dan *murtahîn*. Berbeda

dengan ulama Malikiyah mengatkan bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*.

2. Perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahîn* dalam *fiqh* empat madzhab ada persamaan dan perbedaan, menurut Ulama hanafiyah, dalam madzhab ini dibagi menjadi dua kelompok ada yang yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Ulama Malikiyah, apabila barang tersebut sebab hutang yang bersifat *qord* maka hal itu dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Menurut Ulama Syafi'iyah, sebenarnya *murtahîn* dilarang memanfaatkan *marhun* sebab *murtahîn* hanya memiliki hal untuk menahan, sedangkan yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah *râhin* karena *râhin* selaku pemilik barang. Namun apabila *râhin* memberikan haknya kepada *murtâhin* untuk memanfaatkan maka itu diperbolehkan. Sedangkan Ulama Hambali lebih menekankan kepada jenis *marhun*, apabila *marhun* berupa benda mati maka *murtahîn* dilarang memanfaatkan, namun apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu boleh dimanfaatkan oleh *murtahîn*.

B. Saran

1. Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh pihak *râhin* seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak *murtahîn*, karena

pihak *murtahîn* selaku orang yang mempunyai hak untuk menahan barang gadai tersebut, dan harus ada kesepakatan antara kedua.

2. Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh pihak *murtahîn* seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu bagi pihak *râhin*, sebab *râhin* selaku pemilik dari *marhun* tersebut, dan pihak *murtahîn* hanya sebagai pihak yang menahan bukan memanfaatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Kitabul Akbar (*Al-Qur'an terjemah*), Jakarta: Akbar Media tth.
- Abu Zaharah Muhammad, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, Qairo: Darul Fikr al- Araby, 1998.
- Al-Ats Qolani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Puta. tth
- Al-Bukhori, *shahih Bukhori*, Jilid II, Bairrut : Al-Maktabah al-Asriyah, 1997.
- Al- Jaziri Abdurrohman, *Fiqh Ala- Madzhabil Al- Arba'ah*, Jilid II, Bairut : Dar Al-Fikr. 2003.
- Ali Hasan Muhammad, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Syinawiy Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, terjemah. Arif Mahmud Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Ash Shiddieqy, Hasby, *pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta :bulan bintang, 1984.
- Ash-Shofa Burhan, *Metodologi Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta :Pustaka pelajar,1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, Juz VI, Bairut: Dar Al Fikr, 2002.
- Daut Ali Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djazuli A. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar maju, 1995.

- Harun, Nusron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibrahim Johnny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2007.
- Ismail al-Kahlani Muhammad bin, *Subul as- Salam*, Bandung: Dahlan, tth.
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah,
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.
- Marzuki Peter Mahmud , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rais Sasli, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Muhammad dan sholikhul hadi, *Pegadaian syariah suatu alternatif kontruksi sistem pegadaian Nasional*, edisi 1, Jakarta : Salembah Diniyah, 2003.
- Muhammad Al- Husain bin Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Al- Akhyar fi Halli Ghayat Al- Ikhtishar*, Indonesia : Dar Al-Ihya Al-Kutub Arabiyah, tth.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University perss, 1993.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah,
- Rusdy Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut : Dar Al-Jiil, 1989.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, Lebanon, al-Maktabah al-Asriyah,2012.

- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet. Ke 7 diterjemah oleh Kamaluddin, Bandung: PT. Ma'arif, 1995.
- Sholikhul hadi dan Muhammad, *Pegadaian syariah suatu alternatif kontruksi sistem pegadaian Nasional*, Jakarta : Edisi 1, Salembah Diniyah, 2003.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Press, 1986.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Press, 2010.
- Suhendi Hendi , *fiqih muamalah, membeahas ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja grafinda Persada, 2002
- Surachman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tersito, 1998.
- Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Syafi' Rahmat, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Zaidan Abdul karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

Skripsi

Cipta Adi Adam Reka, *Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

Hapsari Lina Ayu, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"* Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Siti Hani Masfiah, *"Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn-MUI No: 25/DSN-MUI/2002 tentang Râhn (studi pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang)"* (Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Presetya Nanggara, *Tinjauan Fiqh syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Malang"* Jurusan Hukum bisnis syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Ahmad Irsyadul Ibad
Tempat Tanggal Lahir	Gresik, 02 Pebruari 1995
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
No. HP	085606171056
Email	Ahmadibad72@gmail.com
Alamat Asal	Rt 13 Rw 04 Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Nama Orang Tua	Muchiyat Ni'matur Rahmah
Pekerjaan Orang Tua	Ayah: Pedagang Ibu: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	2001 : MI Hidayatus Salam
	2007 : MTS Hidayatus Salam
	2010 : MAN Tambakberas Jombang
	2013 : UIN Malang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ahmad Irsyadul Ibad

NIM 13220106